



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

No. : 1834/Pdt.G/2008/PA.Slw.

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Slawi yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, yang dilaksanakan di ruang sidang Pengadilan Agama Slawi, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Cerai Talak yang diajukan oleh :-

PEMOHON, umur 31 tahun, agama Islam, pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal dalam hal ini memberikan kuasa kepada Drs. SURURI, M.Hum. Advokat dan Konsultan Hukum beralamat di Jl. Gajah Mada RT.05/07 Desa Kalisapu, Slawi selanjutnya disebut sebagai "PEMOHON" -

LAWAN

TERMOHON, umur 32 tahun, agama Islam, Pekerjaan swasta, bertempat tinggal di xxxxx Kabupaten Tegal, selanjutnya disebut sebagai "TERMOHON"

Pengadilan Agama tersebut ; -
Telah membaca surat-surat perkara yang bersangkutan ;
Telah mendengar keterangan Pemohon dan Termohon;
Telah mendengar keterangan saksi-saksi.

TENTANG DUDUKNYA PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon berdasarkan surat permohonannya tertanggal 2 Desember 2008 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Slawi pada tanggal 2 Desember 2008. dengan register perkara nomor : 1834/Pdt.G/2008/PA.Slw., telah mengajukan hal-hal sebagai berikut :

1. Bahwa Pada tanggal 04 September 2001 Pemohon dengan Termohon melangsungkan pernikahan yang dicatat oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal dengan Kutipan Akta Nikah nomor : 666/29/IX/2001 tanggal 4 September 2001;
2. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon dengan Termohon bertempat tinggal di rumah orang tua Termohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 2 tahun dan terakhir bertempat tinggal di rumah orang tua Pemohon di Desa xxxxx Kabupaten Tegal selama +/- 4 tahun 3 bulan telah bercampur (ba'dadukhul) dan telah dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1 ANAK, umur +/- 6 tahun;
 - 2 ANAK, umur +/- 1 tahun
3. Bahwa semula rumah tangga Pemohon dengan Termohon berjalan dengan harmonis dan membahagiakann namun sejak sekitar awal tahun 2003 rumah tangga Pemohon dengan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Termohon sering diwarnai perselisihan dan pertengkaran disebabkan masalah ekonomi, dimana Termohon elalu kurang apabila dikasih nafkah oleh Pemohon untuk kebutuhan sehari-hari dan Termohon berwatak keras egois, maunya menang endiri sehingga sulit diatur dan pemboros;-

4. Bahwa setiap kali terjadi pertengkaran Termohon suka mencacimaki Pemohon dengan kata-kata yang kotor yang tidak pantas Pemohon kemukakan disini;
5. Bahwa puncak pertengkaran pada awal bulan Desember 2007, penyebabnya sama sebagaimana tersebut diatas, kemudian Pemohon dengan Termohon pisah tempat tinggal Termohon pergi tanpa izin Pemohon meninggalkan tempat kediaman bersama pulang ke rumah orang tua Termohon sendiri di Desa xxxxx Kabupaten Tegal sampai sekarang telah berpisah selama +/- 1 tahun dan sudah tisdak saling memperdulikan lagi; -

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon berkesimpulan bahwa rumah tangga antara Pemohon dengan Termohon tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya Pemohon mohon kepada Ketua Pengadilan Agama Slawi C.q Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, berkenan menjatuhkan putusan sebagai berikut :

PRIMAIR ;

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;-
2. Menetapkan memberi ijin kepada Pemohon (**PEMOHON**) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (**TERMOHON**);-
3. Membebaskan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

Mohon putusan yang seadil-adilnya;;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon dan Termohon telah datang menghadap sendiri, dan oleh Majelis hakim telah diusahakan perdamaian, dan diusahakan melalui Mediasi dengan Mediator Drs. Akhmad Topurudin ,akan tetapi tidak berhasil, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan tersebut yang isinya tetap dipertahankan Pemohon; -

Menimbang bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon telah memberikan jawaban secara lisan yang pada pokoknya adalah sebagai berikut : -

- Bahwa semua dalil permohonan pemohon tidak semuanya benar ;
- Bahwa point 1,2 adalah benar ;-
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi,
- Bahwa benar sekarang Termohon telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri akan tetapi izin kepada Pemohon;-
- Bahwa selama berpisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;-
- Bahwa selanjutnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon namun Termohon menuntut hal-hal sebagai berikut :
- Nafkah lampau untuk anak dan Termohon sebesar Rp. 1.000.000,-(satu juta rupiah) perbulan;-
- Mut'ah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) ;
- Nafkah iddah sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah);-

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa terhadap jawaban Termohon tersebut Pemohon memberikan replik dan jawaban rekonsensi yang pada pokoknya sebagai berikut :-

1. Bahwa apa yang disampaikan oleh Termohon adalah benar; -
2. Bahwa Pemohon keberatan terhadap tuntutan Termohon;

Menimbang, bahwa terhadap replik Pemohon tersebut Termohon tidak menyampaikan duplik karena tidak pernah hadir lagi di persidangan;-

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil- dalil permohonannya tersebut Pemohon mengajukan alat – alat bukti sebagai berikut: -

1. Fotokopi KTP Pemohon nomor: 150277/0248 tertanggal 12 Desember 2005 dikeluarkan oleh Kantor Camat xxxxx Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.1 ;
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor : 666/29/IX/2001 tanggal 4 September 2001 dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan xxxxx Kabupaten Tegal . Alat bukti tersebut telah sesuai dengan aslinya dan bermeterai cukup selanjutnya diberi tanda P.2 ;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti tersebut Termohon menyatakan tidak keberatan ;.

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mendengarkan keterangan saksi-saksi Pemohon sebagai berikut : -

1. SAKSI I, umur 52 tahun, agama Islam, pekerjaan guru SD, tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :-
 - Bahwa saksi adalah tetangga Pemohon;
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2001 dan hidup bersama di rumah Pemohon ;-
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon dalam berumah tangga sejak tahun 2003 sering terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi ;-
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran tersebut pada bulan Desember 2007 terjadi pisah tempat tinggal, Termohon pulang ke rumah orang tuanya sendiri dan tidak pernah kumpul bersama lagi; -
 - Bahwa selama berpisah tempat tinggal tersebut Pemohon dan Termohon tidak saling memperdulikan;
2. SAKSI II, umur 45 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu rumah tangga tempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, saksi tersebut memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut :
 - Bahwa saksi adalah Ibu Termohon;-
 - Bahwa Pemohon dan Termohon suami isteri yang menikah tahun 2004 dan terakhir hidup bersama di rumah Termohon, serta telah dikaruniai 1 orang anak ;
 - Bahwa antara Pemohon dan Termohon sejak tahun 2005 telah terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonom dan juga masalah tempat tinggal;-
 - Bahwa akibat perselisihan dan pertengkaran sejak akhir tahun 2005, antara Pemohon dan Termohon terjadi pisah tempat tinggal sampai sekarang selama 3 tahun lebih, Pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dan tidak pernah kumpul bersama lagi ;



- Bahwa selama pisah tersebut antara Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;
- Bahwa sekarang Termohon telah menjalin hubungan dengan laki-laki lain, tapi hal itu Tergugat lakukan setelah antara Pemohon dan Termohon berpisah tempat tinggal selama 2 tahun 9 bulan;-

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut Pemohon menyatakan tidak keberatan, dan Termohon juga tidak keberatan dan dapat menerima;

Menimbang, bahwa kedua belah pihak sama-sama menerangkan tidak akan mengajukan alat- alat bukti maupun keterangan lagi, selanjutnya mereka mohon putusan ; -

Menimbang, bahwa hal-hal selengkapny dapat dilihat dalam berita acara pemeriksaan perkara ini, dan untuk mempersingkat uraian, maka telah dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA

DALAM KONPENSI

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana di uraikan diatas; -

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dan Termohon, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang bahwa di dalam dalil-dalil permohonannya, pada pokoknya Pemohon menyatakan hal-hal sebagaimana terurai dalam suat permohonan ;

Menimbang, bahwa atas dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut Termohon telah memberikan jawabannya sebagai berikut :

- Bahwa benar rumah tangga antara Pemohon dan Termohon sejak bulan Desember 2005 sering terjadi pertengkaran karena masalah tempat tinggal ;
- Bahwa benar antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena faktor ekonomi, namun bukan karena Termohon tidak merasa cukup dengan pendapatan yang diperoleh Pemohon, tapi karena Pemohon jarang memberi nafkah kepada Termohon;-
- Bahwa benar sekarang Pemohon telah pulang ke rumah orang tuanya sendiri akan tetapi tanpa izin Termohon sampai sekarang selama 3 tahun lebih;
- Bahwa benar Termohon pacaran dengan Suwidno, akan tetapi hal itu Termohon lakukan setelah lama berpisah dengan Pemohon selama 2 tahun 9 bulan;
- Bahwa selama berpisah dengan Pemohon, Pemohon tidak pernah memberi nafkah kepada Termohon dan anaknya;-
- Bahwa selanjutnya Termohon tidak keberatan bercerai dengan Pemohon ;-

Menimbang bahwa berdasarkan bukti pengakuan dari Termohon, terbukti Termohon adalah penduduk bertempat tinggal di Desa xxxxx Kabupaten Tegal, maka sesuai pasal 66 ayat (2) Undang-undang nomor 7 tahun 1989, permohonan Pemohon tersebut adalah termasuk wewenang Pengadilan Agama Slawi, oleh karenanya permohonan Pemohon aquo formil dapat diterima; -



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pengakuan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan bukti surat P.2, maka terbukti menurut hukum bahwa antara Pemohon dengan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa untuk memperoleh keterangan yang lebih jelas mengenai kondisi rumah tangga Pemohon dengan Termohon, Majelis Hakim telah mendengarkan saksi-saksi yang diajukan oleh Pemohon yaitu: 1). SAKSI I dan 2) SAKSI II, dimana masing-masing saksi tersebut telah memberikan keterangan dengan mengangkat sumpah yang pada pokoknya menguatkan dalil permohonan Pemohon bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi pisah tempat tinggal selama 3 tahun lebih, Pemohon pulang ke rumah Pemohon sendiri dan tidak pernah berkumpul bersama lagi, sebelum terjadi pisah tempat tinggal antara Pemohon dan Termohon terjadi perselisihan dan pertengkaran karena masalah ekonomi dan tempat tinggal;-

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan kedua belah pihak yang dikuatkan dengan keterangan saksi-saksi sebagaimana tersebut diatas maka dapat dinilai Pemohon telah dapat membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon; -

Menimbang bahwa dengan kondisi rumah tangga sebagaimana tersebut diatas Majelis Hakim berpendapat rumah tangga Pemohon dan Termohon telah retak dan tidak ada keharmonisan lagi, serta tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa (Pasal 1 undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974) dan juga tujuan perkawinan untuk membentuk keluarga yang tenteram penuh dengan mawaddah dan rahmah (Alqur-an surat Ar Ruum ayat 21) akan sulit tercapai, maka Majelis Hakim berkesimpulan bahwa sudah terdapat cukup alasan untuk mengabulkan permohonan Pemohon tersebut dengan memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon hal ini sesuai pasal 19 huruf (b) dan (f) Peraturan Pemerintah No. 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (b) dan (f) Kompilasi Hukum Islam;

DALAM REKONPENSI :

Menimbang bahwa Termohon yang selanjutnya disebut sebagai Penggugat Rekonpensi, disamping telah memberikan jawaban atas dalil-dalil permohonan Pemohon yang selanjutnya disebut sebagai Tergugat Rekonpensi juga telah mengajukan gugatan Rekonpensi ;

Menimbang bahwa maksud gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi adalah sebagaimana tersebut diatas;-

Menimbang bahwa gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi telah diajukan pada saat pertama Penggugat Rekonpensi memberikan jawaban oleh karena hal ini telah sesuai dengan prosedur yang diatur dalam pasal 132 a dan 132 b HIR, oleh karena itu gugatan Penggugat Rekonpensi secara formal dapat dipertimbangkan ;-

Menimbang bahwa terhadap gugatan Rekonpensi Penggugat Rekonpensi Majelis hakim telah berusaha untuk mendamaikan kedua belah pihak dengan memberikan alternatif penyelesaian, akan tetapi usaha tersebut dapat diterima alternatifnya tersebut oleh Tergugat Rekonpensi ;

Menimbang bahwa Penggugat rekonpensi sehubungan dengan dikabulkannya permohonan Tergugat rekonpensi telah mengajukan tuntutan nafkah untuk madliyah sebesar Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) selama 2 tahun 9 bulan, mut'ah sebesar Rp. 100.000,-(seratus ribu rupiah), dan nafkah untuk anak yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) perbulan sampai anak tersebut dewasa; -



Menimbang, bahwa terhadap tuntutan Penggugat Rekonpensi tersebut Tergugat Rekonpensi pada prinsipnya tidak keberatan dan menyanggupinya, oleh karena itu Majelis Hakim tidak perlu untuk mempertimbangkan lagi;

Menimbang bahwa dengan adanya fluktuatif nilai tukar rupiah maka untuk nafkah anak yang akan datang dipandang adil jika jumlah tersebut ditambah 10 % setiap pergantian tahun ;

DALAM KONPENSI /REKONPENSI

Menimbang bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 jo. Undang-undang nomor 3 tahun 2006 tentang perubahan Undang-undang nomor 7 tahun 1989, maka semua biaya yang timbul dalam perkara ini harus dibebankan kepada Pemohon /Tergugat Rekonpensi;-

Mengingat, akan ketentuan ketentuan ini di dalam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

DALAM KONPENSI

1. Mengabulkan permohonan Pemohon; -
2. Menetapkan memberi izin kepada Pemohon (PEMOHON) untuk menjatuhkan talak terhadap Termohon (TERMOHON) di depan sidang Pengadilan Agama Slawi ;

DALAM REKONPENSI

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonpensi ;-
- 2 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah madliyah sebesar Rp. Rp. 9.000.000,- (sembilan juta rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi ;-
- 3 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan mut'ah sebesar Rp. 100.000,- (seratus ribu rupiah) kepada Penggugat Rekonpensi;
- 4 Menghukum Tergugat Rekonpensi untuk memberikan nafkah anak untuk yang akan datang sebesar Rp. 500.000,- (dua ratus ribu rupiah) perbulan kepada Penggugat Rekonpensi ditambah 10 % setiap pergantian tahun;-

DALAM KONPENSI/REKONPENSI

Membebankan biaya perkara yang hingga kini dihitung sebesar Rp.289.000,- (Dua ratus delapan puluh sembilan ribu rupiah) kepada Pemohon/Tergugat Rekonpensi;-

Demikian diputuskan pada hari Selasa, tanggal 10 Pebruari 2009 Masehi bertepatan dengan tanggal 14 Shafar 1430 H.,oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Slawi yang terdiri dari Drs. ARIF MUSTAQIM sebagai Ketua Majelis dan Drs NURYADI SISWANTO serta Dra. Hj.NAFILAH sebagai Hakim-Hakim Anggota, putusan mana pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh SOBIRIN BA.. sebagai Panitera Pengadilan Agama tersebut dan dihadiri oleh Pemohon dan Termohon;-----

Hakim Anggota I

Ketua Majelis



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs. NURYADI SISWANTO

Hakim Anggota II

Drs. ARIF MUSTAQIM

Panitera Pengganti

Dra. Hj. NAFILAH

SOBIRIN BA.

RINCIAN BIAYA :

1. Biaya Pendaftaran Perkara Rp. 30.000,-
 2. Biaya panggilan pihak-pihak Rp. 225.000,-
 3. Biaya Redaksi - Rp. 5.000,-
 - 4 Meterai - Rp. 6.000,-
 - 5 Akta Cerai - Rp. 10.000,-
 6. Penyerahan Salinan Putusan Rp. 3.000,-
 7. Legalisasi salinan putusan Rp. 10.000,-
- J u m l a h Rp. 289.000,-

Putusan ini mempunyai kekuatan hukum tetap tanggal :

-ARIF



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)